



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0072/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/08/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan Izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : YAYASAN MOCHTAR TARIGAN MEDAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha : 0267010240129
Alamat Badan Penyelenggara : JALAN DR. MANSYUR BARU I DALAM NO. 4 KEL. TANJUNG
REJO KEC. MEDAN SUNGGAL MEDAN PROV. SUMATERA
UTARA

Penanggung Jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : DR. AHMAD PRIMONTA
b. Jabatan : DIREKTUR
Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM SITI HAJAR
Alamat Satuan Pendidikan : JL. UNIVERSITAS NO. 36 MEDAN KEL. PADANG BULAN KEC.
MEDAN BARU KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email : lfdssiti@hajar.medan12@gmail.com
Klasifikasi Usaha : TK
KBLI : 85132

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

Catatan :

Izin operasional ini merupakan perubahan dari Izin Operasional Sekolah Swasta No. 420/3551.PPD/2016 Tanggal 7 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah disandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-08-29

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

0399/ISPF/2022

- Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 -
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti



Balai
Sertifikasi
Elektronik

